

# PENYIDIK PERKARA PIDANA OLEH POLRI

Oleh: Drs. P.H. Hutajulu, S.H.

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun ia merupakan makhluk yang mempunyai naluri hidup dengan manusia lain. Oleh karena itu sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai hasrat atau keinginan, misalnya hasrat atau keinginan untuk menjadi satu dengan yang lain, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Dan berbagai hasrat atau keinginan lain yang (tak dapat) dikemukakan dalam tulisan ini. Berbagai keinginan itu dapat digolongkan ke dalam kebutuhan dalam hidup. Dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut manusia berhubungan dengan manusia lain sehingga pada gilirannya terbentuk himpunan manusia yang disebut kelompok sosial.

Adanya kesadaran bahwa manusia sebagai individu merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan, mengakibatkan adanya suatu ketergantungan dengan manusia lain. Adanya kesadaran tersebut pada gilirannya mendorong individu-individu menyusun garis hubungan yang disepakati dalam pemenuhan kebutuhan atau harapan. Faktor inilah yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemuka-

kan oleh SATJIPTO RAHARDJO, sebagai berikut :

Kolektiva merupakan gabungan dari individu-individu. Bagaimana individu bisa bergabung dalam satu kolektiva, sedangkan kita tahu bahwa individu mempunyai ciri individualnya masing-masing. Apa yang menjadi faktor sehingga individu bisa melebur menjadi kolektiva. Individu bisa bergabung mejadi satu kolektiva yang selanjutnya membentuk masyarakat karena mereka berhasil membentuk tatanan. Tatanan adalah system of expectation (sistem dari harapan-harapan). Adanya harapan-harapan dari individu yang satu dengan individu yang lain menyebabkan mereka saling mendekati.

Proses saling mendekati ini merupakan proses membentuk kolektiva Tatanan mulai terbentuk bilamana kontak individu mulai terjadi berupa kontak-kontak yang produktif, maka timbul adanya kesediaan untuk saling memberi dan menerima sesuai dengan harapan masing-masing.1.

Semakin tertib suasana garis hubungan harapan tersebut, semakin erat pula tatanan itu dalam masyarakat. Sistem harapan yang sangat erat hubungannya dalam masyarakat kecil terlibat dari ke-

luarga, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Hubungan diantara anggota kelompok sangat erat dikarenakan adanya kesediaan menerima dan memberi sesuai dengan harapan diantara ayah, ibu anak-anak.

Dalam hubungan kelompok keluarga dengan kelompok lainnya demi menjamin tertibnya susunan garis hubungan harapan masing-masing pada gilirannya dibutuhkan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang menjadi aturan dan norma yang disepakati diantara mereka. Aturan dan norma itu dijadikan pedoman berlaku, tingkat ketertiban dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan serta penghargaan terhadap aturan dan norma semakin tertib pula kehidupan bermasyarakat.

Kenyataan dalam masyarakat memperlihatkan bahwa walaupun telah ada aturan dan norma yang menata kehidupan bermasyarakat, namun sebagian anggota masyarakat kerap kali terjadi gesekan perbedaan kepentingan-kepentingan. Pergesekan mana mendorong individu untuk tidak mematuhi atau mentaati aturan dan norma. Hal ini dapat berakibat terganggunya keseimbangan dalam tatanan sosial.

Dengan terganggunya keseimbangan tatanan dalam masyarakat akan merugikan, bahkan pada tingkat tertentu dapat mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat. Demi kelangsungan kehidupan

masyarakat muncul kebutuhan adanya pengawas berlakunya aturan dan norma, bahkan pada tingkat dan keadaan tertentu diperlukan pemaksaan agar aturan dan norma yang sudah disepakati sebelumnya dipatuhi.

Kebutuhan akan adanya pengawas dan atau pemaksa di atas dianggap asal mula timbulnya tugas Kepolisian. Perkembangan tugas Kepolisian sejalan dengan perkembangan masyarakat sederhana digambarkan secara teratur dan bertahap oleh CHARLES REITH yang dikutip SOEPARNO SOERIAAT-MADJA, sebagai berikut : Pertama, kumpulnya bersama pelbagai kelompok manusia. Kedua, ditemukannya kebutuhan akan adanya peraturan-peraturan. Ketiga, dibuatnya peraturan-peraturan. Keempat, ditemukannya kenyataan, bahwa sebagian anggota-anggota masyarakat tidak mau mentaati peraturan-peraturan, dan bahwa pelanggaran tersebut membahayakan eksistensi masyarakat. Kelima, ditemukannya akan kebutuhan suatu bentuk kegiatan peraturan-peraturan Keenam . . . . 2

Istilah Polisi mulanya berasal dari "Politeia" yang berarti pemerintahan kota (sejarah Yunani). Fungsi Polisi disini masih meliputi segala kegiatan manusia termasuk kegiatan kenegaraan. Kemudian, fungsi Polisi mengalami pengkhususan sejalan dengan diferensiasi fungsi kenegaraan. Sejak abad ke 17 di Eropa diadakan

diferensiasi dalam fungsi kenegaraan, maka Polisi merupakan fungsi Polisi disamping pertahanan (defensi), hubungan luar negeri (diplomasi), dan peradilan (yustisi). Ini berarti yang disebut Polisi pada waktu itu adalah fungsi urusan dalam negeri yang meliputi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 1794, fungsi di Jerman dipersempit dan ketertiban (ordnung) umum, dengan ditambah haknya paragraf 10, 11, 17 dalam Undang-undang pokoknya (Preussisch Landrecht). Sejak itu, maka kalau orang di Eropa dan negara-negara jajahannya bicara tentang polisi maka yang dimaksud adalah soal keamanan dan ketertiban umum atas masyarakat.<sup>3</sup>

Istilah Kepolisian yang berasal dari Yunani itu menyebar ke negara Belanda dengan istilah Politie. Kemudian istilah tersebut oleh orang Belanda dibawa ke Indonesia. Di Indonesia menjadi Polisi. Khususnya di Indonesia, fungsi polisi dapat kita lihat misalnya pada pasal 130 UUD Sementara 1950 yang berbunyi : Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat Kepolisian yang di atur dengan Undang-Undang. Dalam perkembangan selanjutnya bahwa tugas polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang dikenal dengan istilah Kamtibmas.

Di dalam sistem Undang-undang Dasar 1945, mengenai tugas polisi

tidak tercantum dengan tegas di dalam pasal, tetapi terkandung di dalam maknanya yaitu bahwa polisi termasuk dalam bidang eksekutif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh HAZAIRIN, dalam bukunya Demokrasi Pancasila sebagai berikut :

UUD 1945 tidak menyebut-nyebut kekuasaan Kepolisian dan Kejaksaan oleh karena dua macam tugas itu telah dengan sendirinya termasuk ke dalam tugas eksekutif pemerintahan, sebab keamanan di dalam negara adalah tugas pokok bagi setiap pemerintah. Dalam sistem UUD 1945 maka Presiden adalah Polisi dan untuk menunaikan tugasnya itu dia boleh atur melalui UU membentuk satu badan Kepolisian negara dan satu badan kejaksaan.<sup>4</sup>

Tugas-tugas Kepolisian ini selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Pasal 1.

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, adalah alat negara penegak hukum yang terutama memelihara keamanan di dalam negerinya.

(2) Kepolisian Negara didalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum negaranya.

Pasal 2.

Dalam melaksanakan keten-

tuan-ketentuan dalam pasal 1 maka kepolisian negara mempunyai tugas:

- (1) a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  - b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat.
  - c. Memelihara keselamatan negara dalam terhadap gangguan dari dalam.
  - d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan.
  - e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- (2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara.
  - (3) Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
  - (4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Pasal 18.

- (2) Kepolisian Negara dapat diikuti sertakan secara fisik didalam pertahanan dan ikut serta dalam pengamanan usaha pertahanan guna mencapai potensi yang maksimal dari rakyat di

dalam pertahanan total.5.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1969 Pasal 4 menentukan sebagai berikut: Dalam kedudukannya tersebut, Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung jawab sebagai alat negara penegak hukum, terutama di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pokok Kepolisian negara serta dalam bidang kekaryaan sebagai kekuatan sosial politik.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974, pasal 71 dijelaskan sebagai berikut : Kepolisian negara RI, disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan Departemen Pertahanan Keamanan dalam rangka melaksanakan segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara penegak hukum terutama di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban, sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 1961 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1969.

Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia pasal 30

- (4) menentukan sebagai berikut :
  - a. Selaku alat negara penegak

hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagai dimaksud huruf a dan b ayat (4) pasal ini. 6

Dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1982 menyatakan bahwa :  
Pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia diarahkan guna terselenggaranya tugas-tugas Kepolisian selaku alat negara penegak hukum dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan :

- a. Mengusahakan ketaatan diri dan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan

perundang-undangan.

- b. Melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dan aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam dari gangguan ketertiban dan bencana, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, yang dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi, badan lembaga yang bersangkutan dengan fungsi dan tugasnya.
- f. Dalam keadaan darurat, bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara melaksanakan tugas sesuai dengan perundang-undangan.7.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Polri menyelenggarakan fungsi utama Kepolisian, fungsi organik Polri, fungsi organik pembinaan, fungsi khusus dan fungsi teknis.

Fungsi utama Kepolisian yang diatur dalam Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/11/P/III/1984

berbunyi sebagai berikut :

a. Fungsi Utama Kepolisian :

- 1) Intelijen dan pengamanan Kepolisian, dengan menyelenggarakan deteksi dini dan identifikasi terhadap segala bentuk sumber pelanggaran hukum, penyimpangan norma sosial lainnya dan sumber gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang merupakan faktor kriminogen termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menyelenggarakan pengamanan ke dalam tubuh Polri.
- 2) Reserse Kepolisian, dengan menyelenggarakan penyidikan tindak pidana serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, berdasarkan Undang-undang dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya serta menyelenggarakan upacara represif kepolisian lainnya.
- 3) Kesamaptaan Kepolisian dengan menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum dan penyimpangan norma sosial lainnya melalui upa-

ya pemeliharaan keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan yang dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan.

- 4) Bimbingan masyarakat, dengan menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan masyarakat guna terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, terbinanya peran serta masyarakat dalam sistem keamanan swakarya dan terwujudnya kondisi astagatra yang memperkecil terjadinya kriminogen, termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 5) Selaku kekuatan sosial berfungsi sebagai dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan men-sukseskan pembangunan nasional dan kesejahteraan bangsa.8.

Berdasarkan uraian yang termaktub dalam peraturan perundang-

undangan di atas, maka ruang lingkup tugas Pokok Polri meliputi tugas-tugas di bidang :

1. Intelijen dan pengamanan Kepolisian.
2. Reserse Kepolisian
3. Kesamaptaan Kepolisian
4. Bimbingan Masyarakat
5. Bantuan Pertahanan
6. Kekaryaannya dan bakti ABRI.

Bidang tersebut di atas pada pokoknya menyangkut peranan Polri antara lain :

1. Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
2. Polri sebagai aparat penegak hukum.

Dalam pembahasan selanjutnya penulis akan membicarakan tugas-tugas Polri selaku alat negara penegak hukum.

### **Polri Sebagai Aparat Penegak Hukum.**

Tugas dan wewenang Polri telah tersirat dan tersurat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sejak :

1. Tahun 1945, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh HAZAIRIN dalam bukunya Demokrasi Pancasila.
2. Tahun 1950 pada pasal 130 Undang-undang Dasar Sementara 1950.
3. Tahun 1961 pada pasal 1, 2 dan 18 Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Undang-undang Pokok Kepolisian
4. Tahun 1974 pada pasal 31

Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1974.

5. Tahun 1981 pada pasal 5, 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Undang-undang Hukum Acara Pidana.
6. Tahun 1982 pada pasal 30 ayat (4) yang menjabarkan termaktub pada penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara.

Pelaksanaan peranan Polri selaku penegak hukum pada hakekatnya dilakukan dengan menyelenggarakan penyidikan tindak pidana serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Fungsi Reserse tersebut merupakan kegiatan yang meliputi penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan perkara pidana kepada penuntut umum (Kejaksaan) dalam rangka pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana (Crime Justice System).

Dalam hal pelaksanaan penyidikan dengan tindakan-tindakan kepolisian berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan pada dasarnya menyangkut pembatasan atau pengekangan hak azasi seseorang atau beberapa orang yang diduga telah melaku-

kan tindak pidana. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin keseimbangan dan perlindungan kepentingan individu dan kepentingan umum guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dari gangguan kriminalitas. Segenap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan Peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 berbunyi sebagai berikut: Penyidik adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas maka dapat terlihat beberapa unsur tindakan penyidik sebagai berikut:

1. Merupakan serangkaian tindakan
2. Dilakukan oleh penyidik
3. Dalam hal yang diatur dalam KUHAP
4. Menurut cara yang diatur dalam KUHAP
5. Untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana.
6. Guna menemukan tersangkanya.

Perumusan tindak yang dilakukan oleh penyidik dalam perundang-undangan yang berlaku, dalam kenyataannya hanya mampu untuk merumuskan jenis tindakan dan tidak merinci atau tidak merumuskan spesis-spesisnya. Sebagai contoh kutipan rumusan nomor 7 ayat (1) butir J Undang-undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Undang-undang Acara Pidana yang berbunyi "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "tindak lain" adalah tindak dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- a. Tidak pertentangan dengan suatu hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas kepentingan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. Menghormati hak azasi manusia. 9

Berdasarkan uraian yang termaktub dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 di atas, bahwa pengertian tindakan lain sangat luas, maka pembuat Undang-undang menganggap perlu membatasi pengertian tersebut secara limitatif,

sehingga tindakan-tindakan penyidik atau penyidik hanyalah terbatas pada tindakan yang sesuai dengan rumusan undang-undang agar tidak melampaui batas wewenang. Hal ini sesuai dengan asas legalitas, asas di mana setiap tindakan Polri harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, jika tidak demikian maka tindakan Polri diklasifikasikan tindakan yang melawan hukum. (onrechmatigheid).

Selain asas legalitas yang membatasi pelaksanaan wewenang Polri dikenal pula asas Plichtmatigheid yaitu asas di mana Polri bertindak sudah dianggap syah berdasarkan atau bersumber kepada kekuasaan atau wewenang umum. Dalam hal ini Polri diberikan kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, maka asas Plichtmatigheid dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan asal saja tidak melampaui batas-batas kewajiban.

Asal Plichtmatigheid dikenal juga sebagai asas kewajiban. Asas kewajiban ini juga telah diterapkan bagi hakim atau pengadilan. Hal ini tampak dalam rumusan pasal 14 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk tidak memeriksa/mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam penjelasan pasal 14 tersebut di atas, menuturkan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Dalam kaitan asas kewajiban ini penulis selanjutnya mengemukakan hal yang berhubungan dengan Hakim dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Bab IV, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, berbunyi sebagai berikut : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggal, mengikuti dan memahaminya nilai-nilai Hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai

dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang termaktub dalam pasal 14, 27 ayat (1) serta penjelasannya dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, Tentang Undang-undang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, penulis dapat melihat makna yang terkandung dalam maksud pembuat undang-undang. Makna mana ingin dianalogkan dan dikaitkan dengan pelaksanaan wewenang Polri sebagai penegak hukum (penyidik) yang berlandaskan asas kewajiban. Makna dimaksud mengandung adanya keinginan agar penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan, memahami serta menghayati aneka ragam norma hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia pluralisme.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas maka asas kewajiban tentunya dapat diperlukan secara analog sehingga tidak ada alasan bagi petugas Polri terutama penyidik untuk tidak bertindak dengan dalih bahwa hukum tidak jelas mengatur tindak itu, melainkan wajib melakukan tindakan atas dasar kewajiban. Namun untuk membatasi tindakan berlandaskan asas kewajiban agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang maka asas kewajiban tersebut dibatasi dengan empat ketentuan yang juga merupakan sub asas kewajiban.

Di negara yang lebih mengutamakan segi hukumnya seperti Jerman, asas kewajiban dibatasi dengan asas-asas ialah :

1. Asas urgensi (nood Zakelijkheid) setiap tindakan harus betul-betul diperlukan dalam arti tanpa tindakan itu maka tugas tidak terlaksana.
2. Asas kelugasan (Zakelijkheid) ialah tindakan harus zakelijk objektif, tidak boleh didorong oleh motif-motif pribadi.
3. Asas tujuan sebagai ukuran (Doelmatigheid) dalam arti bahwa tindakan betul-betul diambil agar apa yang menjadi tujuan seperti pulihnya Keamanan lekas tercapai.
4. Asas keseimbangan ialah dalam melakukan tindakan harus dijaga keseimbangan antara tujuan dan sasaran yang digunakan.<sup>10</sup>

Dengan demikian Polri sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas di tengah masyarakat yang memiliki berbagai ragam norma bukan saja penegak hukum formal saja, tapi harus mampu bertindak berdasarkan asas kewajiban untuk menegakkan hukum yang tertulis dalam arti bahwa norma yang hidup dalam masyarakat dapat diteruskan serta dihormati.

## CATATAN KAKI

1. SATJIPTO RAHARJO, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, halaman 14
2. CHARLES REITH, *Police Principles and the problem of War*, dikutip SOEPARNO SOERIAATMADJA, *Satu tinjauan tentang Asal Mula Perkembangan dalam masyarakat*, Majalah Bhayangkara, 05, 1985, halaman 69.
3. SOEBROTO BROTODIREDDJO, *Sedikit tentang Hukum Kepolisian di Indonesia*, Ed. D.P.M. Sitompul, *Hukum Kepolisian di Indonesia Inc.* Tarsito, Bandung, 1985, halaman 1.
4. HAZAIRIN, *Demokrasi Pancasila*, Tinta Mas, Jakarta, 1970, halaman 40.
5. REPUBLIK INDONESIA, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 245*, Undang-Undang Pokok Kepolisian.
6. REPUBLIK INDONESIA, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982, Nomor 51*, Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara.
7. REPUBLIK INDONESIA, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982, Nomor 2*, Pertahanan Keamanan Negara.
8. DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN, *Surat Keputusan Pangab*, Nomor: Kep/11/P/III/1984.
9. REPUBLIK INDONESIA, *Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 74*, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.
10. D.P.M. SITOMPUL, (ed), *(Hukum Kepolisian di Indonesia, Suatu Bunga Rampai*, Tarsito, Bandung, 1985, halaman 39.

# RUANG PUSTAKA

## — SUTANTIO RETNOWULAN

Wanita dan Hukum: Himpunan karangan Hukum yang penting bagi kaum wanita/Retnowulan Sutantio Bandung: Alumni, 1979, 120 halaman : 21 cm.

Buku Wanita dan Hukum ini memuat karangan ilmiah populer mengenai beberapa masalah Hukum yang penting bagi kaum wanita, mengingat Wanita modern dewasa ini senantiasa wajib menambah pengetahuan di segala bidang, dan salah satu bidang yang perlu dipahami adalah bidang Hukum.

Sebagai anggota masyarakat sebagai isteri pendamping suami, dan sebagai ibu pengasuh dan pendidik anaknya, buku wanita dan Hukum ini akan menambah pengetahuan kaum wanita tentang Hukum yang berlaku, yang sedikit banyak mempunyai sangkut paut dengan kaum wanita. Hal-hal yang dibahas antara lain:

- Seberapa jauh kekuatan tindakan hukum yang dilakukan oleh wanita yang bersuami menurut hukum di Indonesia.
- Keretakan yang tidak dapat diperbaiki sebagai alasan perceraian. Perceraian berdasarkan keretakan yang tidak dapat diperbaiki oleh masyarakat dianggap lebih "ELEGENT" dari pada berdasarkan perzinahan.
- Hukum waris; Rupanya perkara warisan dapat turun temurun, sehingga patut kita renungkan.  
Perlindungan hukum bagi janda. Apabila harta yang ditinggalkan oleh pihak suami hanya cukup untuk menjamin hidup jandanya.

Buku ini akan sangat berfaedah pula bagi kaum pria yang mencintai kaum wanita. Oleh karena dengan membaca buku ini, ia akan lebih dapat membimbing & memimpin kawan hidupnya dalam memecahkan berbagai masalah Hukum.

## — PROJOHAMJOYO, MARTIMAN

Penyelidikan dan penyidik/Martiman Projohamijoyo cetakan 1 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, 31 halaman Ilus: 20 cm.

Buku ini di maksudkan untuk turut serta memasyarakatkan hukum di Negeri kita, agar pemerataan hukum dapat mencapai sasarannya. Salah satu tugas pokok Polri sebagai unsur ABRI adalah bertanggung jawab sebagai alat Negara penegak hukum, terutama di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Polri sebagai penyidik tunggal, artinya tidak ada aparaturnya lain kecuali Polri yang dibebani kewajiban melaksanakan pemeriksaan.

Sedangkan Polisi Negara yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, sering juga disebut sebagai Polisi kehakiman. Penyelidik dan penyidik hanya menerima laporan, pengaduan, dan menerima informasi dari masyarakat. Adapun tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik/penyelidik ialah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian. Bahan-bahan pembuktian itu dapat berupa benda ataupun orang. Polri diharapkan akan memiliki ciri-ciri dan sifat kemanusiaan sehingga dalam tindakannya akan memperlihatkan sifat manusiawinya, serta akan menjunjung tinggi norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesucilaan.

— Apa & Siapa sejumlah orang Indonesia 1983-1984/disusun oleh Majalah Berita mingguan Tempo cet. 1, Jakarta: Grafitipers, 1984, Jil : Ilus; 21 cm.

Tim Majalah berita mingguan Tempo mencoba menyusun sebuah khasanah kecil yang isinya adalah profil dari nama-nama yang sering disebut di media massa. Diawali dengan tokoh-tokoh kesenian yang jadi pujaan publik, atau punya kecenderungan (serta kesempatan) menampilkan diri ke Publik. Kemudian tokoh ekonomi dan bisnis, mengingat kiat hidupnya di dunia perekonomian dengan kenyataan sehari-hari, setelah itu giliran kepada para tokoh pejabat. Agaknya ada empat kriteria yang dipakai dan masing-masing dengan bobot berbeda-beda:

1. Bila Produk dari seorang tokoh pengusaha diketahui luas oleh Masyarakat.
2. Bila seorang tokoh mempunyai atau mengelola perusahaan yang terkenal.

3. Bila seorang tokoh bisnis sering disebut dalam media massa atau pembicaraan.
4. Bila seorang tokoh menonjol dalam lebih dari satu bidang usaha.

Dalam Apa & Siapa 1983–1984 ini, sejumlah tokoh dalam sejarah Indonesia Modern yang telah wafat tidak dimuat lagi.

#### — HUSNI, KEMAS

Sebab-sebab timbulnya kemacetan arus lalu-lintas pada jalur-jalur Ciawi–Puncak–Cianjur pada hari-hari Minggu dan hari-hari libur lainnya serta upaya penanggulangannya/Kemas Husni, Jakarta: PTIK; 1986, 78 halaman; 25 cm.

Skripsi ini membahas tentang sebab-sebab timbulnya kemacetan arus lalu-lintas dan upaya penanggulangannya.

— Faktor-faktor penyebabnya antara lain:

1. Meningkatnya perkembangan jumlah penduduk karena urbanisasi maupun kelahiran.
2. Modernisasi dalam tata kehidupan masyarakat di Ciawi Puncak–Cianjur.
3. Pertambahan kegiatan masyarakat, lapangan kerja dan pendidikan.

Dengan melihat faktor-faktor tersebut di atas maka akan timbul kecelakaan lalu-lintas yang terdiri dari beberapa faktor antara lain:

1. Faktor manusia
2. Faktor jalan
3. Faktor kendaraan/alat angkutan
4. Faktor alam/lingkungan.

Keempat faktor ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya sehingga dapat menimbulkan gangguan dan ancaman yang berdampak kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan lalu-lintas.

Sedangkan penanggulangannya dapat dilakukan peraturan lalu-lintas dengan menggunakan cara/alat yang dikenal dengan tiga E:

1. Engineering/traffic engineering.  
yaitu mengatasi kemacetan lalu-lintas dengan cara pembuat-

an/perbaikan jalan, perambuan dan jembatan.

2. Education/traffic education.  
yaitu pendidikan lalu-lintas dengan cara memberikan pendidikan, petunjuk peringatan, penerangan, khususnya pada pemakai jalan.
3. Enforcement atau traffic enforcement.  
yaitu penegakan hukum di bidang lalu-lintas agar peraturan/perundang-undangan yang berlaku ditaati.

Dengan melihat cara penanggulangan tersebut di atas maka perlu adanya petugas Polisi yang benar-benar memiliki tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi di dalam memecahkan setiap bentuk hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di jalan umum khususnya yang terjadi di sepanjang jalan Ciawi-Puncak dan Cianjur.



## PT. INDUSTRI SANDANG II (PERSERO)



selalu mengutamakan:

- \* mutu produksi
- \* mutu pelayanan
- \* mutu punajual

### MEMPRODUKSI:

SEMUA JENIS BENANG TENUN COTTON, TETORON RAYON,  
DAN BENANG JAHIT SEMUA BENANG TENUN UNTUK KEPERLU-  
AN INDUSTRI SEMUA BAHAN KAIN BATIK DAN TEKSTIL UNTUK  
SANDANG DAN INDUSTRI.

### A L A M A T :

KANTOR PUSAT: Jln. Jendral A. Yani 124 Wonocolo Surabaya.  
Telp (031) 816116, 818628, 816626, 8166 4 Telex : 33176, 33259  
Fac: 031. 816418.

KANTOR PERWAKILAN: Jln. Tanjung Selor No. 8 Telp. 344712  
Telex. 45173 Jakarta. Fac: 021.341750.

Unit-Unit Produksi: PABRITEKS TEGAL: Jl. Pala Telp (0283) 21017-  
21018 Telex. 22523 Tegal. PATAL CILACAP: Jl. Kyai Kendii Wesi 1  
Telp. (0282) 21261-21262 Telex. 25421 Cilacap. Fac. 0282. 21232  
PATAL SECANG: Kotak Pos 2, Telp. (0293) 2726, Telex. 22343 Mage-  
lang PATAL LAWANG: Jl. Indrokilo 1, Telp. 165 Lwg (0341) 27969,  
Telex. 31073 Lawang Malang. PATAL GRATI: Kotak Pos 6, Telp.  
(0343) 21176 Telex. 31007 Grati Pasuruan. PATAL TOHPATI: Kotak  
Pos 4, Telp (0361) 23161, Telex. 35164 Denpasar Bali. PATUN MURIA-  
TEKS: Kotak Pos 8, Telp. (0291) 22551 Telex. 22534 Kudus. PATUN  
INFITEKS: Kotak Pos 1, Telp. Dlanggu 31 Telex. 25210 Ceper-Dlanggu  
Klaten Telp (0272). 21859. PATUN MADURATEKS: Kamal - Madura.  
Telp. 25 Kamal. PATUN MAKATEKS: Kotak Pos 227, Jl. Parang Tam-  
bung Daeng Tata, Telp. (0411) 84786 Telex. 71111 Ujung Pandang Sula-  
wesi Selatan.